

Kondisi Jembatan Lampihong Kian Memprihatinkan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/372237/kondisi-jembatan-lampihong-kian-memprihatinkan>

Kondisi Jembatan Lampihong, Kabupaten Balangan peninggalan zaman Belanda yang menjadi cagar budaya Provinsi Kalimantan Selatan tersebut semakin hari kian memprihatinkan ditambah dengan banyaknya sejumlah pengendara yang mengalami kecelakaan saat melintas. “Dengan kondisi jembatan yang sekarang sudah banyak pengendara yang mengalami kecelakaan dari luka ringan sampai luka parah,” kata Lahmudin salah satu warga Kecamatan Lampihong kepada ANTARA, Minggu.

Lahmudin menuturkan warga setempat ingin secepatnya jembatan tersebut diperbaiki jangan sampai didiamkan terus oleh pemerintah, yang penting warga saat melintas tidak takut apalagi saat berpapasan.

Lahmudin menyebutkan kalau menunggu pemerintah warga takut kalau pengendara yang melintas akan terjatuh ke sungai, oleh karena itu pada hari ini warga setempat gotong royong menambal jalan dengan semen. “Tahun lalu Bupati Balangan telah mengecek jembatan ini dan beberapa hari lalu juga ada kunjungan dari dinas terkait semoga secepatnya ada tindakan, karena sudah beberapa tahun ini mereka datang hanya mengecek saja tanpa ada tindakan,” sebutnya.

Oleh karena itu para warga berharap pemerintah maupun pihak terkait lainnya jangan hanya datang untuk mengecek atau mengukur saja, tapi secepatnya harus ada tindak lanjutnya. “Semoga cepat ditindaklanjuti, karena kondisinya sangat

memprihatinkan sekali ditambah juga kayu ulin penyangga jembatan banyak yang sudah patah,” harap warga.

Sementara Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Wahid Ramadani saat dikonfirmasi, mengungkapkan untuk pengerjaan Jembatan Lampihong, Kabupaten Balangan tersebut akan dikerjakan pada tahun 2024. “Insya Allah dikerjakan tahun depan diganti dengan yang baru, dan seandainya lahan memungkinkan baik sekali itu dijadikan aset budaya,” ungkap Wahid.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/372237/kondisi-jembatan-lampihong-kian-memprihatinkan>, 31 Mei 2023.
2. <https://www.baritopost.co.id/kondisi-jembatan-lampihong-makin-memprihatinkan/>, 22 Mei 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.